

BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI



TINDAK LANJUT
MONITORING DAN EVALUASI
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS)
DITIPIDKOR BARESKRIM POLRI TRIWULAN II TA. 2019

1. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Program kerja Kapolri "PROMOTOR";
- d. Surat Perintah Dittipidkor Bareskrim Polri Nomor: Sprint/167/IV/2019/Tipidkor Tanggal 5 April 2019 tentang pelaksana Tim penanganan Pengaduan Masyarakat;
- e. Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Dumas TW I Dittipidkor Bareskrim Polri tanggal 12 April 2019.

2. PELAKSANAAN

Pada Triwulan kedua ini tidak banyak menerima laporan Dumas terkait tindak pidana korupsi yang dilaporkan oleh masyarakat dimana total laporan sebelumnya sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) laporan sedangkan saat ini hanya 56 (lima puluh enam). Dimana saat ini masuk pada gejolak politik, Untuk itu dalam menyikapi hal tersebut untuk menindaklanjuti ada beberapa hal yang harus dilakukan sebagai pedoman pelaksanaannya antara lain:

- a. Lebih selektif dalam menentukan Tim yang terlibat dalam surat perintah Dittipidkor untuk penerima laporan Dumas.

- b. Memberikan pengarahan/jukrah dalam memberikan pelayanan laporan Dumas agar selalu bersikap profesional tidak terbawa arus politik yang dapat mencoreng nama baik Polri.
- c. Melibatkan penyidik senior dalam penugasan Tim penerima laporan Dumas ini, karena lebih berpengalaman
- d. Melaksanakan gelar rutin terkait laporan Dumas setelah ditelaah
- e. Kasubbagops bertanggung jawab penuh terhadap pelayanan laporan Dumas dan melaporkan sebagai wujud mempertanggungjawabkan kepada pimpinan

Demikian tindak lanjut Monitoring dan Evaluasi Dumas pada lingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri Triwulan II ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan.

Jakarta, 13 Juli 2019

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI



Drs. DJOKO POERWANTO
BRIGADIR JENDERAL POLISI